



NSS : 212 190 101 005
NPSN : 403 190 63

**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jend. Sudirman Nomor 30 Kab. Maros Propinsi Sul-Sel
Email : Diknas@maroskab.go.id, Telp/Fax : (0411) 371 336

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAROS
NOMOR : 800/69 /KTSP/DP/X/2011**

**TENTANG
PEMBERIAN PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM
AN-NAS MANDAI MAROS**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAROS

- Menimbang** :
- Bahwa untuk menjamin keberadaan serta pengelolaan kegiatan belajar mengajar pada **SMP ISLAM AN-NAS Mandai Maros** maka perlu diberikan Persetujuan Pendirian oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros
 - Bahwa untuk memenuhi maksud poin "a" di atas, perlu ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91 tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2000);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 411, tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2000 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maros;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Ketua Yayasan Pendidikan An-Nas Az-Zahra Indonesia Sulawesi Selatan No : 07/Yasdik-An-Nas/VII/2011

2. Kelengkapan Usul berupa Akta Pendirian Yayasan, Staf Pengajar, Lokasi serta Sarana dan Prasarana Persekolahan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Persetujuan Pendirian **Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam An-Nas Mandai Maros**

Kedua : Biaya yang diperlukan dalam Pengelolaan ini ditanggung oleh Yayasan Pendidikan An-Nas Az-Zahra Indonesia Sulawesi Selatan

Ketiga : Setelah Sekolah ini beroperasi diharuskan menyampaikan laporan rutin kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Maros

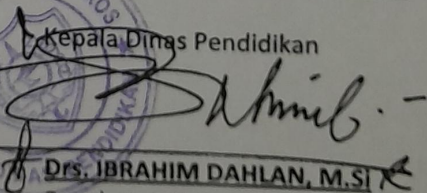
Keempat : Bila sampai 2 (dua) Tahun berdirinya Sekolah ini tidak menunjukkan perkembangan yang baik maka persetujuan pendirian Sekolah ini dapat dicabut.

Demikian Surat keputusan inid ibuat dan diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maros

Pada Tanggal : 27 Oktober 2011

Kepala Dinas Pendidikan



Drs. IBRAHIM DAHLAN, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19540810 198103 1 027

Tembusan Yth.

1. Bupati Maros di Maros
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Mandai
4. Pertiinggal